
Fenomena *Sandwich Generation* pada Era Modern Kalangan Mahasiswa; Analisis Fikih Kontemporer

Andi Tenri Yeyeng^{1*}, Nurul Izzah²

¹Universitas Patempo, ²UIN Alauddin Makassar

E-mail: ¹atenri.yeyeng@unpatempo.ac.id, ²izzahnurul315@gmail.com

*Corresponding Author

[Submitted: 03 November 2022] [Reviewed: 18 April 2023] [Revised: 06 Mei 2023] [Accepted: 31 Mei 2023] [Published: 31 Mei 2023]

Abstrak

Generasi sandwich merupakan kondisi di mana seseorang harus menanggung biaya hidup serta merencanakan kehidupannya di masa depan seperti pendidikan, kesehatan, karir, rumah, kendaraan, serta pernikahan. Generasi sandwich dituntut harus mampu membantu biaya hidup saudaranya atau membayar hutang yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Selain itu, biaya kebutuhan, kesehatan, dan biaya masa depan lainnya pun masih harus mereka siapkan juga. Menurut Islam memenuhi kebutuhan orang tua adalah salah satu kewajiban seorang anak kepada orang tuanya, memberikan kehidupan yang bahagia terlebih jika orang tua telah memasuki usia senja. Fikih kontemporer pada persoalan ini beranggapan bahwa Nafkah kepada kedua orang tua menjadi wajib bagi anak tak peduli bila si anak berkecukupan dan begitupun sebaliknya. Orang tua meski dengan izin ataupun tanpa izin diperbolehkan untuk mengambil dan mengelola harta anaknya secara tidak berlebihan dan tamak. Namun tidak sebaliknya dengan anak, seorang anak tidak boleh mengambil harta orang tua di luar sepengetahuan dan izin orang tua.

Kata Kunci: *Sandwich Generation; Nafkah; Fikih Kontemporer*

Abstract

The sandwich generation is a condition in which a person has to bear the cost of living and plan his life in the future such as education, health, career, house, vehicle, and marriage. The sandwich generation is required to be able to help support their siblings' living expenses or pay off debts left by their parents. In addition, they still have to prepare for the cost of necessities, health, and other future costs. According to Islam, meeting the needs of parents is one of the obligations of a child to his parents, providing a happy life, especially if the parents have entered old age. Contemporary Jurisprudence on this issue assumes that living for both parents is obligatory for the child no matter if the child is well off and vice versa. Parents, even with permission or without permission, are allowed to take and manage their children's assets without being excessive and greedy. But not vice versa with children, a child may not take parental property outside the knowledge and permission of parents.

Keyword: *Sandwich Generation; Living; Contemporary Jurisprudence*

1. Pendahuluan

Pertumbuhan manusia yang sangat pesat beriringan dengan tatanan kehidupan yang semakin dinamis, sama halnya dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat dipengaruhi oleh

kualitas hidup manusia. Roda ekonomi yang stabil mampu membuat manusia bertahan dalam melalui kehidupan yang terjamin, terlebih lagi pola hidup modern saat ini sangat menuntut manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kehidupan di era yang serba canggih ini membuat manusia bisa lebih mudah dalam melakukan segala hal dengan hanya menyediakan uang.

Bekerja atau memiliki karir merupakan hal yang penting bagi kesejahteraan hidup. Karir bukan hanya suatu sarana untuk bertahan hidup namun juga berguna untuk pemenuhan kebutuhan psikologis.¹ Dimana semakin besarnya tingkat kemajuan dan perkembangan kegiatan ekonomi, maka akan semakin sadar pula kita mengenai perlunya sumber dana untuk membiayai hidup dan suatu usaha.²

Dalam keluarga, sudah menjadi kewajiban bagi kepala keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya atau nafkah, nafkah sendiri merupakan pemberian yang memenuhi kebutuhan hidup yang mencakup makanan, tempat tinggal, pakaian dan segala sesuatu yang berkaitan.³ Nafkah sudah menjadi suatu ketetapan yang ditetapkan oleh Allah atas para suami.⁴

Namun di beberapa kasus, peran kepala keluarga sebagai tulang punggung keluarga beralih fungsi menjadi tanggungan anak disebabkan oleh satu dan lain hal yang menjadi faktor seorang kepala keluarga tidak lagi mampu untuk menjadi tulang punggung keluarga, salah satunya yakni keterbatasan kemampuan kinerja seperti usia, keadaan fisik maupun psikis. Kondisi tersebut dikenal dengan sebutan generasi sandwich (*Sandwich generation*).

Generasi *sandwich* merupakan orang-orang yang memiliki peran ganda yang bertanggung jawab atas orang tua dan anggota keluarga (anak-anak tanggungannya) yang masih tinggal

¹ Ritma Trisusanti and Satiningsih Satiningsih, "Gambaran Psychological Well-Being Pada Pria Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Struktural Yang Menjadi Tulang Punggung Keluarga," *Jurnal Psikologi Teori Dan Terapan* 3, no. 1 (2012): 28–41.

² Muhammad Sabir and Rifka Tunnisa, "Jaminan Fidusia Dalam Transaksi Perbankan; Studi Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (2020): 80–97, <https://doi.org/10.24252/MH.V2I1.14284>.

³ Ayu Sulaeman, "Ibu Rumah Tangga (IRT) Menjadi Tulang Punggung Perspektif Hukum Positif Dan Mazhab Maliki (Studi Kasus Desa Panaikang Kec. Pattalassang Kab. Gowa)" (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020). h. 11

⁴ Firdaus Firdaus and Saleh Ridwan, "Kewajiban Nafkah Suami Narapidana; Studi Komparatif Imam Al-Syafi'i Dan Imam Abu Hanifah," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 1, no. 1 (2021): 661–70, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i3.21333>.

bersama dalam satu atap.⁵ Berada pada posisi di antara dua generasi diibaratkan sebagai *sandwich*, keadaan terhimpit akibat peran ganda tersebut menjadi fenomena yang memberikan efek domino, yang mana hal tersebut akan menjadi suatu adat atau kebiasaan. Peran dan tanggung jawab yang ganda, dapat menimbulkan serangkaian tantangan.

Meski demikian tidak jarang para generasi *sandwich* mengeluh dengan keadaannya yang harus membiayai orang tua sekaligus anggota keluarganya seperti adik maupun dirinya sendiri, yang di mana gaji mereka tidak lagi cukup untuk investasi atau tabungan masa depan, banyak dari mereka sulit memenuhi keinginan sendiri atau bahkan mendahulukan kebutuhan keluarga karena desakan tanggung jawabnya sebagai tulang punggung keluarga. Terlebih lagi di era milenial ini masalah generasi *sandwich* ini sudah menjadi keluhan yang tetap di setiap platform sosial media, seperti yang kita ketahui era modern ini merupakan era dimana semua aspek kehidupan tersentuh dengan teknologi, sebagai jalan mudah dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Kemudian bagaimana Islam memandang fenomena *sandwich generation* ini, dengan mengingat cara pandang seseorang mengenai generasi *sandwich* ini tentunya memberi pengaruh dalam cara pandang seorang anak dalam merawat orang tuanya suatu saat nanti. Tentunya Islam sendiri telah memberi pedoman mengenai seluruh aspek dalam kehidupan ini agar berlangsungnya kehidupan yang sejahtera, selurus dengan jalan Allah dengan senantiasa Kembali kepada rujukan hidup kita yakni al-qur'an dan sunnah nabi.

Fenomena generasi *sandwich* ini banyak terjadi di negara berkembang, sebab pola pikir negara berkembang selalu mendorong untuk hidup dalam naungan keluarga bahkan tidak sedikit dari masyarakat negara berkembang masih hidup dengan kakek dan nenek buyutnya dalam satu atap, salah satunya adalah Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan prinsip kekerabatan yang tinggi, sehingga hidup dalam satu lingkungan yang bukan merupakan keluarga inti adalah hal yang biasa, sangat berbanding terbalik dengan negara maju seperti di Amerika yang memiliki pola asuh di mana saat anak berusia 18 tahun ke atas sudah diberi kewenangan atas hidupnya sendiri bahkan diperbolehkan untuk keluar dari rumah dan menjalani hidupnya sendiri, sehingga antara anak dan orang tua sudah tidak ada keterkaitan nafkah saat anak sudah memiliki

⁵ Ferlistya Pratita Rari, Jamalludin Jamalludin, and Putri Nurokhmah, "Perbandingan Tingkat Kebahagiaan Antara Generasi Sandwich Dan Non-Generasi Sandwich," *Jurnal Litbang Sukowati: Media Penelitian Dan Pengembangan* 6, no. 1 (2022): 1–13, <https://doi.org/10.32630/sukowati.v6i1.254>.

kehidupan mapan, orang tua dengan gaji pensiunnya dan anak dengan gajinya untuk dirinya dan kehidupannya.

Dengan ini *sandwich generation* merupakan hal yang menjadi tradisi di kalangan masyarakat negara berkembang. Membiayai dan merawat orang tua seperti sebuah hal yang memang sudah harus dihadapi seorang anak. Para generasi *sandwich* adalah generasi yang selalu mengenyampingkan keinginan dan cita-cita untuk keberlangsungan hidup keluarga.

2. Literatur Review

2.1. Pengertian *Sandwich Generation*

Generasi *sandwich* sendiri merupakan fenomena yang marak terjadi di tengah masyarakat saat ini, di mana hal demikian menjadi sesuatu yang umum namun masih menjadi tabu sebab membiayai orang tua dan anggota keluarga lainnya mungkin merupakan hal yang turun temurun. Hal tersebut dapat menghambat para generasi *sandwich* dalam memenuhi kebutuhan atau bahkan menabung untuk kebutuhan masa depan.

Generasi ini seolah menjadi generasi yang mempertahankan kemiskinan, yang menetap dalam kelas menengah atau bahkan kelas bawah dalam kelas ekonomi. Generasi *sandwich* sendiri merupakan generasi yang cenderung masih muda dan umumnya baru memulai karir sehingga *income* nya tidak besar.⁶

Meski demikian beberapa kalangan menganggap bahwa menjadi generasi *sandwich* bukan masalah serius dan beranggapan membiayai dan mengasuh orang tua dan keluarga adalah hal biasa yang memang harus dilakukan oleh seorang anak tanpa merasa dituntut. Kalangan yang beranggapan bahwa menjadi generasi *sandwich* bukan merupakan beban berat biasanya memiliki pemikiran bahwa apapun yang dicapai saat ini tidak jauh dari hasil doa dan dukungan keluarga, sehingga membiayai dan menerima beban pengasuhan yang menjadikannya peran ganda adalah suatu hal yang impas dan memahami bagaimana kewajiban seorang anak terhadap kedua orang tuanya, sebab menjadi generasi *sandwich* bukan sebuah aib melainkan sebuah

⁶ Mauliana Putri, Aura Maulida, and Faizatul Husna, "Urgensi Literasi Keuangan Bagi Generasi Sandwich Di Aceh," *AT-TASYRI': JURNAL ILMIAH PRODI MUAMALAH* 14, no. 1 (2022): 19–26, <https://doi.org/https://doi.org/10.47498/tasyri.v14i1.854>.

kesempatan yang bagus untuk bisa berbakti kepada kedua orang tua dan harus menjalaninya dengan ikhlas agar apa yang didapatkan bisa menjadi berkah.⁷

Generasi *sandwich* merupakan kondisi di mana seseorang harus menanggung biaya hidup serta merencanakan kehidupannya di masa depan seperti pendidikan, kesehatan, karir, rumah, kendaraan, serta pernikahan. Generasi *sandwich* dituntut harus mampu membantu biaya hidup saudaranya atau membayar hutang yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Selain itu, biaya kebutuhan, kesehatan, dan biaya masa depan lainnya pun masih harus mereka siapkan juga.⁸ Menjadi generasi *sandwich* dibutuhkan mental dan fisik yang kuat dimana menjalani pekerjaan melelahkan, stress akibat tekanan pekerjaan apalagi mereka yang masih dalam masa studi. Namun semua itu membuat para generasi *sandwich* cenderung lebih kuat dibanding mereka yang tidak termasuk kedalam golongan generasi *sandwich* akibat pembentukan mental dalam menjalani hidupnya, lika liku perjalanan hidup dihadapinya.

Setiap manusia berhak dalam mengelola keuangan dengan baik, agar memperoleh pendapatan yang meningkat dan besar untuk kelangsungan taraf hidup yang baik.⁹ Pengelolaan keuangan yang bijak merupakan hal yang mendasar bagi setiap individu, di mana hal ini menjadi tolok ukur kualitas hidup yang baik dengan kata lain manajemen keuangan yang baik atau buruk menjadi penentu kualitas hidup suatu individu.

2.2. Pengertian Fikih Kontemporer

Kata *fiqh* berasal dari kata *al-fahmu* berarti pemahaman yang mendalam. *Fiqh* secara etimologi bahwa kecenderungan dalam memahami sesuatu secara mutlak dan menaggapinya dengan sempurna. Makna *fiqh* secara bahasa menurut ibn Mandzur berarti pengetahuan mengenai sesuatu dan memahaminya.¹⁰ Ibn Faris juga ikut mengemukakan pendapatnya bahwa *fiqh* merupakan petunjuk untuk mengetahui sesuatu dan memahaminya lantaran setiap

⁷ Aang Supriatna et al., "Explaining Sandwich Generation Phenomena in the Modernity Dimension," *Jurnal Studi Sosial Dan Politik* 6, no. 1 (2022): 101–11, <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/jssp.v6i1.11547>.

⁸ Erlina Dewi Endah Amaliyah and Bayu Setyo Nugroho, "Improving Personal Financial Management through Financial Technology, Financial Capability, and Spiritual Intelligence as Intervening Variable," *Admisi Dan Bisnis* 23, no. 1 (2022): 57–70, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.32497/ab.v23i1.3477>.

⁹ Kurniati Kurniati et al., "Preference Of Using Sharia Fintech In Pandemic Covid 19," *Webology* 19, no. 2 (2022): 5457–67, <https://www.webology.org/abstract.php?id=1999>.

¹⁰ Abdul Syatar and Chaerul Mundzir, *Tokoh Dan Ketokohan Imam Mazhab (Kontribusinya Terhadap Pengembangan Fikih Di Indonesia)* (Alauddin University Press, 2021).

pengetahuan atas sesuatu maka dia adalah paham.¹¹ jadi, fikih merupakan ilmu yang didalamnya terdapat pembahasan berbagai macam syariat atau hukum Islam yang merupakan aturan-aturan dalam kehidupan manusia tak terkecuali pada kehidupan individu maupun kehidupan sosial.¹²

Teknologi dan ilmu pengetahuan yang kian hari kian maju yang kini telah menghadirkan banyak persoalan baru yang sebelumnya belum pernah terjadi di zaman nabi, sahabat dan tabi'in, maka dari itu perubahan hukum pun terjadi secara mutlak.¹³

Pada era yang semakin maju ini, tentu masalah yang mengitari kehidupan manusia akan semakin marak bermunculan, penyelesaian hukum yang bersumber dari pemikiran manusia yang merujuk kepada al-Qur'an dan hadits menjadi satu-satunya hal yang mendukung penemuan hukum pada persoalan yang muncul di masa ini.¹⁴

Kata kontemporer berasal dari terjemahan bahasa arab *al-mu'ashirah* berasal dari kata al-ashr yang memiliki 3 makna yakni: masa atau periode, pemerahan atau memerah, dan tempat mengungsi.¹⁵ Sedangkan menurut Usman Syubair bahwa al-mu'ashirah yang diambil dari kata al-ashr yakni waktu atau zaman yang dikaitkan kepada seseorang seperti zaman Rasulullah saw. atau kepemimpinan setelahnya atau bahkan perkembangan masyarakat seperti era computer atau dikaitkan kepada zaman modern.

3. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian lapangan atau biasa disebut dengan (field research), yaitu merupakan penelitian yang berupaya menganalisis kehidupan sosial dengan menggambarkan dunia sosial dari sudut pandang atau interpretasi individu (informan) dalam latar alamia. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan Teknik dokumentasi seperti observasi, wawancara.

¹¹ Panji Adam, *Fikih Muamalah Kontemporer; Perkembangan Akad-Akad Dalam Hukum Ekonomi Syariah* (INTELIGENSIA MEDIA (KELOMPOK INTRANS PUBLISHING), 2021). h. 1.

¹² Yulianda Yulianda, "Pembelajaran Fikih Di Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan UIN Alauddin Makassar (Studi Berdasarkan Analisis SWOT)" (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021). h.13.

¹³ Abdi Wijaya, "Perubahan Hukum Dalam Pandangan Ibnu Qayyim," *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 6, no. 2 (2017): 387–94.

¹⁴ La Jamaa, "Dimensi Ilahi Dan Dimensi Insani Dalam Maqashid Al-Syari'ah," *Asy-Syir'ah* 45, no. 2 (2013), <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-risalah.v15i2.844>.

¹⁵ Zulhasari Mustafa, "Problematika Pemaknaan Teks Syariat Dan Dinamika Maslahat Kemanusiaan," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (June 20, 2020): 36–58, <https://doi.org/10.24252/MH.V2I1.14282>.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Bentuk *Sandwich Generation* pada Kalangan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum

4.1.1. Tanggapan mahasiswa tentang generasi *sandwich*

Untuk beberapa orang menjadi *sandwich generation* bagaikan nasib buruk yang tidak diharapkan untuk terjadi, bagaimana tidak banyak anak yang termasuk kedalam *sandwich generation* harus menelan keinginannya sendiri untuk kebutuhan keluarga yang urgen. Kelelahan fisik maupun mental sudah menjadi keseharian mereka, namun tidak banyak yang dapat mereka perbuat selain menjalaninya dengan ikhlas sehingga semuanya terasa lebih ringan.

Terlebih lagi jika mereka masih mengenyam Pendidikan dan harus bekerja untuk kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya. Dari hasil penelitian ini, mahasiswa yang bernama Sarmila, jurusan Ilmu hukum, belum menikah, bekerja sebagai barista part time di salah satu cafe di jalan Pettarani yang telah menjadi generasi *sandwich* selama kurang lebih 1 tahun, alasan spesifik dirinya harus menjadi generasi *sandwich* adalah karena ayahnya sudah tidak lagi produktif dalam mencari nafkah sehingga dirinya harus ikut membantu dalam hal membiayai kebutuhan orang tua serta keluarganya. Narasumber mengaku tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan *sandwich generation* kemudian penulis menjelaskan mengenai *sandwich generation*, setelah penulis menjelaskan kepada narasumber, narasumber memberi tanggapan:

“Menjadi generasi sandwich di tengah saya harus menyelesaikan studi adalah hal yang berat, dimana saya harus membagi waktu untuk pekerjaan dan pendidikan yang tentunya sangat menguras energi, belum lagi saat saya terdesak biaya pada saat bersamaan saya harus mengirimkan uang kepada orang tua di kampung untuk memenuhi kebutuhan hidup. Meski demikian saya harus menjalani ini, sembari memutar otak untuk semua biaya hidup agar cukup.”¹⁶

Menurut mahasiswa atas nama Zezilia Paulina Anugrah Musada Jurusan Hukum Keluarga Islam yang merupakan ibu rumah tangga yang memiliki usaha jual-beli online, yang telah menjadi generasi *sandwich* selama kurang lebih 3 tahun, alasan spesifik Zezilia dalam membantu orang tua serta mertuanya dalam memenuhi kebutuhan hidup sebab kedua orang tua dan mertuanya sudah tidak lagi produktif dalam menghasilkan uang untuk kebutuhan sehari-hari. Zezilia menuturkan sesuatu yang dirinya ketahui mengenai generasi *sandwich*, “Generasi yang memiliki

¹⁶ Sarmila, mahasiswa, wawancara, Makassar 5 Oktober 2022

peran ganda. Generasi yang harus membiayai orang tua dan keluarga inti sendiri.” Paparnya.

Zeilia memberi tanggapan tentang dirinya yang menjadi generasi *sandwich*, sebagai berikut:

“Saya merasa cukup berat, karena saya sebagai ibu rumah tangga, sekaligus mahasiswa yang menjaga dan membesarkan anak serta mengurus keluarga, sedangkan penghasilan suami saya hanya cukup untuk keluarga kecil kami, namun saya manage penghasilan suami saya agar cukup untuk membantu biaya hidup mertua dan orang tua saya sendiri, kemudian saya berinisiatif untuk membuka usaha jual-beli online yang medianya melalui WhatsApp.”¹⁷

Mahasiswa atas nama Nurul Fatimah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, belum menikah dan memiliki usaha jual-beli online, telah menjadi generasi *sandwich* selama kurang lebih 2 tahun ini, dirinya menjadi generasi *sandwich* atas inisiatif dirinya dalam mengurangi beban yang ditanggung orang tua. Nurul mengaku bahwa tidak mengetahui apa itu *sandwich generation*, kemudian penulis menjelaskan kepada narasumber mengenai *sandwich generation*, lalu narasumber memberi tanggapan sebagai berikut:

“Merasa Lelah dengan semua ini adalah hal yang wajar, namun semua itu demi orang tua saya, saya sadar bahwa jika bukan saya siapa lagi yang akan membantu biaya hidup orang tua saya, terlebih lagi jika mengingat jasa mereka untuk membesarkan saya hingga seperti sekarang ini, saya rasa ini sudah menjadi waktunya saya untuk membalas kebaikan bapak & ibu saya, bagaimanapun ridha Allah adalah ridha orang tua, tentunya harta kita tidak akan pernah habis jika dibelanjakan untuk orang tua, di dunia ini yang paling berharga menurut saya adalah orang tua, mereka yang selalu ada di belakang saya untuk mendukung saya mendoakan saya.”¹⁸

Mahasiswa atas nama Apriagung Yusuf jurusan Hukum Tata Negara, belum menikah, kini bekerja freelance, dan telah menjadi generasi *sandwich* selama kurang lebih 2 tahun, alasan spesifik dari Apriagung menjadi generasi *sandwich* adalah atas inisiatif sendiri dan ingin mengasah skill surviving atau kemampuan bertahan hidup. Narasumber ini juga mengaku tidak mengetahui apa itu *sandwich generation*, kemudian penulis menjelaskan, lalu narasumber memberi tanggapan sebagai berikut:

“Saya merasa itu bukanlah hal yang harus dipermasalahkan, selama menjalaninya dengan ikhlas, tentu orang tua telah susah payah membesarkan kita, jadi ini merupakan

¹⁷ Zeilia, mahasiswa, wawancara, Makassar 5 Oktober 2022

¹⁸ Nurul Fatimah, mahasiswa, wawancara, Makassar 6 Oktober 2022

salah satu bentuk budi kita sebagai anak terhadap mereka, selagi mampu mengatur waktu, dan gaji saya rasa itu sah-sah saja.”¹⁹

Mahasiswa atas nama Dafid, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, belum menikah, bekerja sebagai tenaga pengajar di SMP-IT al-Mukhlisin, dan telah menjadi generasi sandwich selama kurang lebih 2 tahun semenjak ayahnya berpulang ke pangkuan Allah SWT. Dirinya mengaku tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan *sandwich generation* kemudian penulis menjelaskan, lalu narasumber memberi tanggapan sebagai berikut:

“Menjadi generasi sandwich bukan merupakan suatu pilihan, sebab saya mau tidak mau harus menjalaninya, karena kebetulan saya adalah anak laki-laki satu-satunya dan memiliki 5 saudari, hal ini tentunya sebagai bentuk tanggung jawab saya sebagai anak laki-laki. Lagipula jika dipikir, saya dan ibu saya terbilang saling membantu, dan saya ikhlas.”²⁰

Mahasiswa atas nama Haekal Fikri, Jurusan Ilmu Falak, belum menikah dan bekerja Driver Ojol (Ojek *Online*), selama kurang lebih 2 tahun, alasan spesifik dari Haekal menjadi generasi *sandwich* sebab orang tuanya terkena dampak pandemic yang mengharuskan orang tuanya dirumahkan, sehingga dirinya membantu orang tuanya dalam membiayai orang tua dan keluarganya. Narasumber ini mengaku tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan *sandwich generation*, kemudian penulis memaparkan mengenai apa itu *sandwich generation*, lalu narasumber memberi tanggapan sebagai berikut:

“Menurut saya menjadi generasi sandwich adalah suatu hal yang patut saya syukuri, bukan karena saya senang orang tua saya di-PHK namun dengan adanya kejadian ini saya merasa sedikit lebih berguna bagi mereka. Saya menikmati pekerjaan saya, sekalipun saya harus membagi waktu saya untuk Pendidikan juga. Sebab, saya sendiri bukan tipikal orang yang berbangga-bangga dengan harta orang tua, dimana ada peluang untuk membahagiakan orang tua selama jalannya halal dan baik jelas saya akan menjalaninya dengan ikhlas”²¹

Dari semua pendapat atau tanggapan dari para mahasiswa yang menjadi narasumber dalam penelitian ini, kebanyakan dari mereka merasa asing dengan istilah generasi *sandwich* mungkin karena mereka menjalani itu semua dengan beranggapan bahwa menafkahi orang tua dan keluarga adalah suatu proses hidup yang memang semestinya harus terjadi, disaat anggota

¹⁹ Apriagung Yusuf mahasiswa, wawancara, Makassar 6 Oktober 2022

²⁰ Dafid, mahasiswa, wawancara, Makassar 11 Oktober 2022

²¹ Haekal Fikri, mahasiswa, wawancara, Makassar 18 Oktober 2022

keluarga sedang dalam masa kesulitan, kita sebagai bagian dari keluarga itu wajib membantu terlebih lagi jika orang tua sendiri yang membutuhkan bantuan kita.

Mayoritas narasumber mengaku bahwa menjadi generasi *sandwich* merupakan hal yang berat namun harus dilakukan, seperti bahwa mengeluh adalah hal yang tabu karena bakti kepada orang tua adalah kewajiban valid kita sebagai anak. Tentunya hubungan antara orang tua dan anak adalah hubungan dari dunia hingga akhirat, hubungan yang harus dijaga terlepas orang tua kita telah menjadi sosok orang tua yang baik atau tidak.

4.1.2. Dampak *Sandwich Generation* di Kalangan Mahasiswa fakultas Syariah dan Hukum

Menurut Sarmila, dirinya merasa terbebani dalam hal fisik dan mental. Bekerja sembari menyelesaikan masa studi dianggap menguras energi, belum lagi stress disaat dirinya sedang tidak stabil dalam hal keuangan tapi tetap harus menjalani kewajibannya sebagai generasi *sandwich* sekaligus sebagai mahasiswa. Menurut Zezilia Paulina Anugrah Musada, dirinya merasa kelelahan fisik, hal itu memicu perasaan sensitif pada dirinya terlebih lagi dirinya juga merupakan ibu dari 2 anak yang dituntut banyak dalam hal pekerjaan rumah, melayani suami, menjaga anak, dan menjalankan usaha jual beli *online*.

Menurut Nurul Fatimah, dirinya merasa lelah secara fisik namun dirinya merasa semuanya yang dijalani dengan ikhlas terasa lebih ringan. Menurut Apriagung Yusuf, dirinya beranggapan bahwa sejauh ini dia tidak merasakan dampak buruk, dirinya merasa bahwa ini adalah suatu kewajiban, melihat orang tua senang dan bisa memerhatikannya adalah sebuah kebahagiaan baginya, apalagi merawat orang tua adalah ajang terbaik dalam meraih keberkahan hidup.

Menurut Dafid, dengan menjadi generasi *sandwich* dirinya merasa lebih dekat secara emosional dengan sang ibu sebab setelah kepergian ayahnya ibunya kerap mendiskusikan segala hal dan keputusan dalam hidup ibunya kepada dirinya, namun dampak buruk yang dia rasakan adalah ketidak stabilan secara finansial. Menurut Haekal Fikri, dirinya tidak merasakan dampak buruk justru sebaliknya, dirinya meraskan perasaan senang bisa menjadi orang yang berguna bagi orang tuanya. Disaat kebanyakan anak masih merasa bangga dengan harta orang tua, dirinya bangga menjadi pribadi yang lebih mandiri.

Dari semua dampak yang dirasakan para narasumber, penulis berkesimpulan bahwa kelelahan fisik dan mental menjadi dampak utama bagi para narasumber. Dimana kondisi

kelelahan yang menimbulkan *burnout* memiliki penjelasan ilmiah, *burnout* sendiri adalah kondisi dimana energi seseorang seperti terperas habis. Hal-hal yang kurang mendukung dan tidak sesuai dengan ekspektasi seseorang merupakan sebab dari *burnout* ini. Stress kerja dan aktifitas yang menumpuk biasanya menjadi faktor utama yang memicu *burnout* itu sendiri.²² Kelelahan emosional yang dialami oleh para generasi *sandwich* merupakan suatu keadaan yang tidak sepele dimana hal tersebut menimbulkan efek pada fisik dan stress yang berkelanjutan.

Terlebih lagi para generasi *sandwich* yang berada dalam lingkup fakultas syariah dan hukum ini sedang dalam proses penyelesaian studi atau pada tahap akhir perkuliahan, mereka sibuk dalam masa penyusunan skripsi di samping pekerjaannya, dan pada faktanya mahasiswa yang bekerja saat proses skripsi berpengaruh pada kondisi emosional, tak hanya saat pengerjaan skripsi, mereka yang menjadi generasi *sandwich* yang belum berada pada tahap pengerjaan skripsi akan mengalami kesulitan berkonsentrasi akibat kelelahan fisik dari pekerjaannya, belum lagi saat tugas-tugas perkuliahan menumpuk.

Ada beberapa faktor yang menjadi pemicu munculnya kelelahan emosional pada seseorang yakni yang Pertama, beban pada pekerjaan (*Workload*), dimana adanya teknan yang dirasakan dari sebuah pekerjaan yang dikerjakan seseorang. Kedua, tekanan waktu (*Time Pressure*) yakni tekanan yang berasal dari ketegangan yang dihadapi oleh seseorang dalam menyelesaikan pekerjaan, ketegangan tersebut bisa timbul dari sebuah tuntutan penyelesaian pekerjaan (*Deadline*). Ketiga, kurangnya dukungan sosial (*Lack of Social*), suatu keadaan dimana tidak adanya dukungan sosial dalam melakukan pekerjaan. Keempat, stress akibat peran (*Role Stress*), stress yang diakibatkan suatu pekerjaan yang mengalami permasalahan dalam prosesnya.²³

4.2. Tinjauan Fikih Kontemporer Terhadap Fenomena *Sandwich Generation* di Era Modern

4.2.1. Menafkahi orang tua sebagai bentuk bakti

Hubungan antara anak dan orang tua adalah hubungan yang tidak dapat dipisahkan oleh apapun, dalam hal ini anak dan orang tua saling memiliki hak dan kewajiban, salah satu hal yang menjadi kewajiban anak kepada orang tuanya dipenuhi adalah nafkah. Memenuhi kebutuhan

²² Nur Andita Khusniyah, Susatyo Yuwono, and S Psi, "Hubungan Antara Stres Kerja Dengan Burnout Pada Karyawan CV. Ina Karya Jaya Klaten" (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014). h. 1.

²³ Anggia Putri, "Pengaruh Kelelahan Emosional Terhadap Perilaku Belajar Pada Mahasiswa Yang Bekerja," *Character: Jurnal Penelitian Psikologi*. 1, no. 2 (2012).

orang tua adalah salah satu kewajiban seorang anak kepada orang tuanya, memberikan kehidupan yang bahagia terlebih jika orang tua telah memasuki usia senja.

Fenomena generasi *sandwich* adalah Fenomena yang sedang marak di media sosial, membiayai orang tua di dalam Islam sejatinya adalah sebuah ajang mencari ridha Allah, dimana membahagiakan orang tua adalah sebuah bentuk sedikit terimakasih kita sebagai anak. Manusia diberi hati nurani untuk dapat mengkotak-kotakkan suatu perbuatan apakah hal tersebut baik atau buruk, jelas saja menelantarkan orang tua adalah perbuatan tercela yang tidak bisa ditolerir oleh rasa kemanusiaan. Anak yang berbakti tentunya tidak akan membiarkan orang tuanya terlantar kelaparan dan tak terurus.

Mungkin bagi sebagian orang, menafkahi orang tua yang pernah meninggalkan trauma membekas dalam hidup adalah suatu pertimbangan yang berat, dimana berjuang sendiri tanpa peran orang tua dalam segala kesedihan, bahagia, kegagalan dan hasil menjadi cerita yang benar-benar dialalui sendiri. Kemudian saat orang tua tidak lagi produktif dan renta, orang tua menuntut anak memberikan haknya untuk dirawat di masa tua. Namun terlepas dari semua itu kita sebagai anak wajib berbuat baik kepada orangtua kita tanpa mengingat semua hal-hal buruk yang pernah dilakukan orang tua kepada kita. Allah SWT. Dalam surah al-Baqarah ayat 215:

“Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, “Harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan (dan membutuhkan pertolongan).” Kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya.”

Ayat tersebut berisi penjelasan mengenai pemberian nafkah oleh seseorang, dimana baiknya harta yang ingin dinafkahkan terlebih dahulu diberikan kepada orang tuanya. Sebab sejak kita kecil orang tua telah berperan banyak dalam kehidupan kita mulai dari mendidik, membesarkan, tanpa kenal lelah memberi segala yang terbaik untuk kita, Allah SWT dalam firman ini memerintahkan kita untuk membalas budi kepada orang tuadengan cara mencukupi kebutuhan, memelihara serta mengasihani orang tua apalagi jika orang tua sudah renta dan lemah.

Nafkah kepada keuda orang tua menjadi wajib bagi anak tak peduli bila si anak berkecukupan dan begitupun sebaliknya. Orang tua meski dengan izin ataupun tanpa izin diperbolehkan untuk mengambil dan mengelola harta anaknya secara tidak berlebihan dan

tamak. Namun tidak sebaliknya dengan anak, seorang anak tidak boleh mengambil harta orang tua diluar sepengetahuan dan izin orang tua.²⁴

Selain dalam ketentuan hukum Islam yang mewajibkan seorang anak dalam menafkahi orang tua, hukum positif Indonesia juga menerangkan perihal nafkah kepada orang tua. Dalam KUH perdata Bab XIV pasal 321 menyebutkan bahwa:

“Setiap anak wajib memberi nafkah kepada kedua orang tua dan kepada para keluarga sedarahnya dalam garis ke atas, jika mereka dalam keadaan miskin”.

Menafkahi orang tua seharusnya bukan merupakan beban bagi seorang anak, apalagi bagi Islam setiap harta yang dibelanjakan untuk membahagiakan orang tua tidak akan membuat kita semakin miskin dan justru Allah akan membuka pintu rejeki yang lebar untuk kita. Sehingga budaya Islam sangat tidak relate dengan istilah generasi sandwich, Islam sangat memuliakan orang tua.

Dalam hal ini tidak ada ulama berbeda pendapat mengenai pemberian nafkah kepada kedua orang tua, sebab berbuat baik kepada hewan saja terhitung sebuah amalan yang baik terlebih jika berbuat baik kepada orang tua. Tidak ada satupun ajaran agama yang memperbolehkan untuk tidak peduli kepada orang tua, sekalipun orang tua pernah membuang kita, sebab orang tua kita sendiri masih manusia yang bisa terjerumus bisikan setan, jika dipikirkan secara seksama tidak ada orang tua yang benar-benar ingin berniat jahat kepada anaknya, sebenci-bencinya orang tua terhadap anaknya, orang tua masih memiliki setidaknya sedikit sekali rasa penyesalan dalam hidupnya jika menyakiti anaknya, semua hal buruk yang dilakukan setiap manusia tentu ada sebab dan hal lain yang melatar belakangi.

Saat ingin membalas kejahatan orang tua kepada kita dengan tidak memperdulikannya disaat orang tua kita telah memasuki usia renta dan sangat membutuhkan kita sebagai anak dalam merawatnya, semestinya kita berpikir bahwa kita masih hidup di bumi Allah yang tentunya segala yang baik dan buruk memiliki ganjaran.

4.2.2. Menelantarkan orang tua adalah bentuk durhaka kepada orang tua

Seorang anak yang menelantarkan orang tuanya, dan memilih untuk tidak sedikitpun peduli terhadap orang tuanya tentunya melanggar hukum Islam dan hukum positif, Adapun bentuk-bentuk penelantaran kepada orang tua yakni, sebagai berikut:

²⁴ Syamsul Bahri, “Nafkah Anak Kepada Orang Tua Dalam Pandangan Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, no. 2 (2016): 157–71.

- a. Penelantaran mental, bentuk penelantaran dengan tidak memperdulikan dan kurang merawat kedua orang tua, serta menitiptkan orang tua yang telah lanjut usia kepada panti jompo.
- b. Penelantaran fisik, berupa tidak memberikan pengobatan kepada orang tua yang membutuhkan, sehingga memperparah, dan membiarkan penyakit yang dialami orang tuanya.
- c. Penelantaran materi, terjadi saat si anak yang memiliki kecukupan materi namun tidak memberi nafkah kepada kedua orang tuanya yang kekurangan, menekan kebutuhan dan menguasai asset tanpa seizin orang tua mereka.
- d. Penelantaran medis, ketika seorang anak memperpanjang masa inap orang tuanya di rumah sakit, pemberian pelayanan yang murah padahal secara materi anak mampu memberi yang lebih kepada orang tuanya

Dalam hukum positif di Indonesia, penelantaran orang tua termasuk dalam tindakan kekerasan sebagaimana tertera dalam UU No. 23 tahun 2004 PKDRT pasal 5 terdapat larangan melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangga. Dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran.

Ketika anak tersebut melanggar atau melakukan penelantaran terhadap kedua orang tuanya maka akan dikenakan sanksi dari hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.²⁵ Hukuman bagi pelaku penelantar orang tua belum ditetapkan dalam syara' dan wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada *ulil amri*. Maka hukuman yang digunakan adalah jarimah *ta'zir*. Jadi hukuman atau sanksi di dunia bagi anak yang menelantarkan orang tuanya serupa dengan hukuman bagi anak yang durhaka kepada orang tuanya, *Ta'zir* sendiri merupakan hukuman yang berbentuk mengedukasi yang diberikan kepada pelaku melalui keputusan hakim yang hukumannya belum ditentukan oleh syariat sebab kepastian hukumnya belum ada.²⁶

"Telah menceritakan kepada kami [Syaiban bin Farrukh]; Telah menceritakan kepada kami [Abu 'Awanah] dari [Suhail] dari [Bapaknya] dari [Abu Hurairah] dari Nabi shallallahu

²⁵ Azman Arsyad, Ibtisam Ibtisam, and Mulham Jaki Asti, "Konsep Ihtiyat Imam Syafi'i Terhadap Anjuran Menutup Aurat Bagi Anak-Anak; Analisis Tindakan Preventif Pelecehan Anak," *Mazahibuna* 2, no. 2 (2020): 255–69, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/mh.v2i2.18193>.

²⁶ Wardah Nuronyah, "Penelantaran Orang Tua Dalam Lingkup Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia: Penelantaran Orang Tua Dalam Lingkup Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia," *QAWWAM* 13, no. 1 (2019): 63–84, <https://doi.org/https://doi.org/10.20414/qawwam.v13i1.1671>.

‘alaihi wasallam beliau bersabda: “Dia celaka! Dia celaka! Dia celaka!” lalu beliau ditanya; “Siapakah yang celaka, ya Rasulullah?” Jawab Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam: “Barang Siapa yang mendapati kedua orang tuanya (dalam usia lanjut), atau salah satu dari keduanya, tetapi dia tidak berusaha masuk surga (dengan berusaha berbakti kepadanya dengan sebaik-baiknya).” (HR. Bukhari, No. 21)

Pada hadits ini Rasulullah mencekal perilaku menelantarkan orang tua, apalagi orang tua kita sudah lanjut usia dan sangat membutuhkan bantuan kita. Dalam hukum Islam, menelantarkan orang tua termasuk kedalam bentuk durhaka kepada orang tua (‘uququl walidain). Tak perlu jauh-jauh membahas perlakuan menelantarkan orang tua termasuk durhakan, berkata “Ah” saja kepada keduanya, terutama kepada ibu sudah termasuk kepada golongan yang durhaka kepada kedua orang tua. Kita sebagai anak boleh untuk memiliki rasa kecewa kepada kedua orang tua kita, namun membenci hingga menelantarkan mereka di masa tuanya adalah seburuk-buruknya perilaku. Bahkan dalam situasi benar sekalipun kita tidak boleh menjadikan orang tua kita sebagai musuh yang layak ditindas.

Berjihad dalam Islam tidak hanya berperang membela agama, merawat orang tua yang sudah lanjut usia saja sudah termasuk ke dalam jihad. Orang tua yang merawat dan membesarkan.²⁷ Sehingga menafkahi orang tua yang sangat membutuhkan bantuan kita adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang anak kepada orang tuanya, sebagai anak dalam mengurus orang tua tidak sepatutnya untuk mengeluh atau bahkan menjadikannya menjadi sebuah beban, kuncinya hanyalah ikhlas dan mengharap keridhaan Allah swt.

Tidak perlu takut pada kemiskinan jika kita adalah hamba dari yang maha kaya, apalagi harta yang kita hasilkan dan dibelanjakan untuk membahagiakan orang tua. Sebagaimana orang tua kita selalu mengupayakan yang terbaik untuk kita, menjadi orang pertama yang selalu menopang saat kita jatuh, walau tak semua orang beruntung dapat merasakan hal tersebut. Diluar dari semuanya orang tua memang orang yang sepatutnya menjadi tempat kita saling memberi kebahagiaan.

4.2.3. Pentingnya Penanaman Moral Islam kepada Anak

Banyak fakta di lapangan yang terjadi bahwa masih banyak keluarga yang dalam rumah tangganya tidak dihiasi dengan ajaran agama Islam. Masih banyak juga orang tua yang tidak

²⁷ Muhamad Fajr Lionel Ferdinand, Dody S Truna, and Asep Saeful Mimbar, “Jihad Merawat Orang Tua Lanjut Usia: Studi Kritik Hadis,” in *Gunung Djati Conference Series*, vol. 8, 2022, 832–42, <https://doi.org/https://doi.org/10.32832/tadibuna.v5i2.588>.

paham mengenai pentingnya menanamkan nilai-nilai keislaman yang mengacu pada al-Qur'an. Pembentukan prinsip, pola pikir serta cara pandang seorang anak terhadap bakti kepada orang tuanya harus ditanamkan sejak dini sehingga anak tanpa dituntut akan tetap senantiasa mengikat dirinya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Meskipun Islam tidak mengajarkan mengenai pamrih budi oleh orang tua terhadap anaknya namun bakti kepada orang tua seharusnya menjadi hal dasar yang dimiliki setiap anak. Usaha dalam membentuk kepribadian anak dengan akhlak yang baik adalah dengan merehabilitasi nilai kebudayaan terdahulu yang berkaitan dengan nilai-nilai Islam sebagai cerminan hidup agar tidak menyimpang jauh dalam pelajaran moral yang bernilai agama.²⁸

Orang tua yang baik pastinya mengetahui urgensi pembentukan moral dan agama pada anak, membesarkan anak dengan penuh kasih sayang saja tak cukup jika tidak dibarengi dengan Pendidikan moral yang memadai. Banyak orang tua kini yang masih lalai dalam hal mendidik anak. Pemberian moral bagi anak menjadi hal yang diharapkan untuk dapat mengubah perilaku, sikap dan pola pikir anak sehingga anak saat beranjak dewasa menjadi lebih bertanggung jawab, menghargai sesamanya dan mampu menghadapi zaman kian hari tantangannya semakin berubah.²⁹

Upaya pembentukan generasi dengan kualitas iman, taqwa dan akhlak terpuji. Pendidikan karakter akhlak sedari dini menjadi hal yang mutlak dilakukan oleh orang tua, sehingga ajaran yang pertama ditanamkan adalah ajaran agama Islam. Mengajarkan moral Islam pada anak termasuk kedalam upaya menjaga keluarga, Allah Swt. Berfirman dalam surah (QS. At-Tahrim/66:6):

“Hai orang-orang yang beriman! Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, penjaga malaikat kasar dan keras, yang tidak memberontak melawan Allah apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu melakukan apa yang diperintahkan. (QS. At- Tahrim/66: 6)”

²⁸ Nurnaningsih Nurnaningsih, “Pendidikan Kepribadian Dalam Pangadereng: Naskah Latoa Asimilasi Dengan Nilai-Nilai Islam,” *Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan* 18, no. 1 (2015): 43–55, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/lp.2015v18n1a4>.

²⁹ Setia Paulina Sinulingga, “Teori Pendidikan Moral Menurut Emile Durkheim Relevansinya Bagi Pendidikan Moral Anak Di Indonesia,” *Jurnal Demo* 26, no. 2 (2016): 214–48, <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jf.12784>.

Ayat ini berisi “perintah” yang menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua orang tua. Kedua orang tua memiliki peran penting sebagai pengajar pertama dan utama bagi mereka. Meskipun ibu adalah madrasah pertama namun ayah juga memiliki peran penting dalam hal mendidik anak.

Luqman sebagai contoh ayah yang bertanggung jawab atas istri dan anaknya dengan memberi kebutuhan hidup, Pendidikan, membina anak dan istri kepada jalan Allah yang lurus.³⁰ Pendidikan agama seperti sebuah tiang dalam keluarga, banyak orang tua yang dapat menciptakan keluarga yang Sakinah karena selalu menjadikan al-qur’an sebagai rujukan untuk hidup. Menjadi orang yang bertaqwa memang tidak menjamin bahwa keluarga kita akan selalu baik-baik saja, namun orang yang bertaqwa selalu berserah kepada Allah sehingga masalah apapun akan selalu mampu dilalui. Rasulullah SAW. Meski orang tuanya meninggal sebelum beliau dewasa namun Rasulullah tak henti-hentinya untuk memerintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua. Meski berbakti kepada orang tua tak hanya semasa mereka hidup, namun berbakti kepada orang tua semasa hidup menjadi hal yang urgen.

5. Kesimpulan

Bentuk sandwich generation pada kalangan mahasiswa fakultas Syariah dan Hukum mayoritas merupakan Open Faced Sandwich dimana para mahasiswa yang menjadi generasi sandwich belum menikah dan bekerja untuk orang tua dan adik/kakaknya. Kemudian dampak yang dirasakan para generasi sandwich pada kalangan mahasiswa ini lebih cenderung ke arah negatif seperti kelelahan fisik dan psikis namun pada beberapa narasumber merasakan hal positif seperti semakin eratnya ikatan bathin dengan orang tua dan kehangatan dalam hubungan yang saling membutuhkan satu sama lain, alasan menjadi generasi sandwich bagi mayoritas mahasiswa sebab ketidak produktifan orang tuanya dalam memberi nafkah, namun ada beberapa dari mereka mengaku bahwa mejadi generasi sandwich murni menjadi pilihannya sebab mereka berinisiatif untuk mengurangi beban orang tua. Kemudian Islam dalam memandang sandwich generation ini sebagai hal yang tidak sepatutnya dianggap trend yang wajar sebab sebagai anak kita tidak seharusnya merasa keberatan dalam menafkahi dan merawat

³⁰ Yayat Hidayatulloh, “Peran Kepala Keluarga Berdasarkan Qs. At-Tahrim Ayat 6 Dan Qs. Luqman Ayat 13-19 Terhadap Upaya Pendidikan Anak Laki-Laki,” 2015.

orang tua terlebih lagi jika mereka dalam usia yang tidak lagi memungkinkan mampu untuk mencari nafkah sendiri. Mengeluh atau bahkan enggan menafkahi orang tua adalah bentuk durhaka kepada orang tua, perilaku menelantarkan orang tua tak hanya dengan tidak membiayai, mengabaikan atau tidak memperdulikan, enggan melanjutkan pengobatan yang bertujuan melanggengkan penyakit orang tua juga termasuk kedalam menelantarkan orang tua, yang tentunya hal tersebut termasuk kedalam perbuatan tercela. Seharusnya merawat orang tua menjadi ajang untuk mengejar surga Allah melalui bakti kepada orang tua. Ada hak orang tua dalam harta anaknya, dimana seorang anak dalam islam memang wajib untuk membiayai orang tuanya sekalipun sang anak dalam keadaan tidak berkecukupan terlebih lagi jika sang anak kaya, di luar dari itu orang tua juga harus lebih kritis dalam penanaman akhlak dan moral Islamiyah sehingga anaknya tanpa paksaan dan tuntutan memiliki ciri khas keislaman dengan memperlakukan orang tua dengan sebaik mungkin dan memuliakannya sebagaimana yang dipedomankan oleh Rasulullah.

Daftar Pustaka

- Adam, Panji. *Fikih Muamalah Kontemporer; Perkembangan Akad-Akad Dalam Hukum Ekonomi Syariah*. INTELIGENSIA MEDIA (KELOMPOK INTRANS PUBLISHING), 2021.
- Amaliyah, Erlina Dewi Endah, and Bayu Setyo Nugroho. "Improving Personal Financial Management through Financial Technology, Financial Capability, and Spiritual Intelligence as Intervening Variable." *Admisi Dan Bisnis* 23, no. 1 (2022): 57–70. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.32497/ab.v23i1.3477>.
- Arsyad, Azman, Ibtisam Ibtisam, and Mulham Jaki Asti. "Konsep Ihtiyat Imam Syafi'i Terhadap Anjuran Menutup Aurat Bagi Anak-Anak; Analisis Tindakan Preventif Pelecehan Anak." *Mazahibuna* 2, no. 2 (2020): 255–69. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/mh.v2i2.18193>.
- Bahri, Syamsul. "Nafkah Anak Kepada Orang Tua Dalam Pandangan Hukum Islam." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, no. 2 (2016): 157–71.
- Ferdinand, Muhamad Fadjr Lionel, Dody S Truna, and Asep Saeful Mimbar. "Jihad Merawat Orang Tua Lanjut Usia: Studi Kritik Hadis." In *Gunung Djati Conference Series*, 8:832–42, 2022. <https://doi.org/https://doi.org/10.32832/tadibuna.v5i2.588>.
- Firdaus, Firdaus, and Saleh Ridwan. "Kewajiban Nafkah Suami Narapidana; Studi Kompratif Imam Al-Syafi'i Dan Imam Abu Hanifah." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 1, no. 1 (2021): 661–70.

<https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i3.21333>.

Hidayatulloh, Yayat. "Peran Kepala Keluarga Berdasarkan Qs. At-Tahrim Ayat 6 Dan Qs. Luqman Ayat 13-19 Terhadap Upaya Pendidikan Anak Laki-Laki," 2015.

Jamaa, La. "Dimensi Ilahi Dan Dimensi Insani Dalam Maqashid Al-Syari'ah." *Asy-Syir'ah* 45, no. 2 (2013). <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-risalah.v15i2.844>.

Khusniyah, Nur Andita, Susatyo Yuwono, and S Psi. "Hubungan Antara Stres Kerja Dengan Burnout Pada Karyawan CV. Ina Karya Jaya Klaten." Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014.

Kurniati, Kurniati, Eka Indriyani Ms, Muhammad Muhammad, and Abdul Syatar. "Preference Of Using Sharia Fintech In Pandemic Covid 19." *Webology* 19, no. 2 (2022): 5457–67. <https://www.webology.org/abstract.php?id=1999>.

Mustafa, Zulhasari. "Problematika Pemaknaan Teks Syariat Dan Dinamika Masalah Kemanusiaan." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (June 20, 2020): 36–58. <https://doi.org/10.24252/MH.V2i1.14282>.

Nurnaningsih, Nurnaningsih. "Pendidikan Kepribadian Dalam Pangadereng: Naskah Latoa Asimilasi Dengan Nilai-Nilai Islam." *Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan* 18, no. 1 (2015): 43–55. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/lp.2015v18n1a4>.

Nuroniyah, Wardah. "Penelantaran Orang Tua Dalam Lingkup Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia: Penelantaran Orang Tua Dalam Lingkup Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia." *QAWWAM* 13, no. 1 (2019): 63–84. <https://doi.org/https://doi.org/10.20414/qawwam.v13i1.1671>.

Putri, Anggia. "Pengaruh Kelelahan Emosional Terhadap Perilaku Belajar Pada Mahasiswa Yang Bekerja." *Character: Jurnal Penelitian Psikologi*. 1, no. 2 (2012).

Putri, Mauliana, Aura Maulida, and Faizatul Husna. "Urgensi Literasi Keuangan Bagi Generasi Sandwich Di Aceh." *AT-TASYRI': JURNAL ILMIAH PRODI MUAMALAH* 14, no. 1 (2022): 19–26. <https://doi.org/https://doi.org/10.47498/tasyri.v14i1.854>.

Rari, Ferlistya Pratita, Jamalludin Jamalludin, and Putri Nurokhmah. "Perbandingan Tingkat Kebahagiaan Antara Generasi Sandwich Dan Non-Generasi Sandwich." *Jurnal Litbang Sukowati: Media Penelitian Dan Pengembangan* 6, no. 1 (2022): 1–13. <https://doi.org/10.32630/sukowati.v6i1.254>.

Sabir, Muhammad, and Rifka Tunnisa. "Jaminan Fidusia Dalam Transaksi Perbankan; Studi Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (2020): 80–97. <https://doi.org/10.24252/MH.V2i1.14284>.

Sinulingga, Setia Paulina. "Teori Pendidikan Moral Menurut Emile Durkheim Relevansinya Bagi

- Pendidikan Moral Anak Di Indonesia.” *Jurnal Demo* 26, no. 2 (2016): 214–48.
<https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jf.12784>.
- Sulaeman, Ayu. “Ibu Rumah Tangga (IRT) Menjadi Tulang Punggung Perspektif Hukum Positif Dan Mazhab Maliki (Studi Kasus Desa Panaikang Kec. Pattallassang Kab. Gowa).” Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020.
- Supriatna, Aang, Mohammad Rindu Fajar Islamy, Kokom Siti Komariah, Muhamad Parhan, and Adila Hafidzani Nur Fitria. “Explaining Sandwich Generation Phenomena in the Modernity Dimension.” *Jurnal Studi Sosial Dan Politik* 6, no. 1 (2022): 101–11.
<https://doi.org/https://doi.org/10.19109/jssp.v6i1.11547>.
- Syatar, Abdul, and Chaerul Mundzir. *Tokoh Dan Ketokohan Imam Mazhab (Kontribusinya Terhadap Pengembangan Fikih Di Indonesia)*. Alauddin University Press, 2021.
- Trisusanti, Ritma, and Satiningsih Satiningsih. “Gambaran Psychological Well-Being Pada Pria Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Struktural Yang Menjadi Tulang Punggung Keluarga.” *Jurnal Psikologi Teori Dan Terapan* 3, no. 1 (2012): 28–41.
- Wijaya, Abdi. “Perubahan Hukum Dalam Pandangan Ibnu Qayyim.” *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 6, no. 2 (2017): 387–94.
- Yulianda, Yulianda. “Pembelajaran Fikih Di Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan UIN Alauddin Makassar (Studi Berdasarkan Analisis SWOT).” Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021.